

SUMBANGSIH KERAJAAN MUSLIM INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PERADILAN ISLAM: ANALISIS *HISTORICAL LEGAL APPROACH*

Muhammad Siddiq Armia

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam-Banda Aceh

Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id & muhammad.siddiq.armia@gmail.com

***Abstract:** Islamic kingdom in Indonesia made significant role in spreading and enforcing Islamic law. Islamic kingdom not only as a kingdom but also plays their significant role in Islamic tribunal process. Each kingdom has their own judge who came from Islamic scholar school. If they have many difficulties in solving problems, they will invite other Islamic scholar from other kingdom to give their opinion. The Islamic scholar has habitual in writing books which is used for further Islamic scholar. *Shiratul Mustaqim (Pathway)*, which was written by Nuruddin Arraniry, was one of famous book among Islamic scholar at that time.*

Kata Kunci: *Sejarah Hukum, Kerajaan Muslim Indonesia, Peradilan Islam*

I. PENDAHULUAN

Historical legal approach adalah pendekatan sejarah hukum yang digunakan untuk melihat keberlangsungan suatu aktivitas hukum, yang terjadi pada masa lalu disuatu wilayah tertentu. Dalam artikel ini penulis akan melihat tentang aktivitas peradilan Islam yang terjadi pada rentang kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Dalam penyebaran hukum Islam mempunyai keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh persamaan rujukan kitab-kitab fiqh dari pengikut imam Syafi'i (Syafi'iyah) yang dibawa oleh para pedangang-pedagang muslim yang menyiarkan Islam pada waktu itu lebih dominan dari mazhab-mazhab lain.

Untuk menyebut sekedar contoh dapat dikemukakan nama Nuruddin ar-Raniry (yang hidup di abad 17 M) menulis buku hukum Islam dengan judul *Shirathal Mustaqim* (jalan yang lurus) pada tahun 1628, Menurut Hamka, kitab hukum Islam yang ditulis oleh ar-Raniry itu merupakan kitab hukum Islam yang pertama disebarkan keseluruh Indonesia oleh Syech Muhammad Arsyad al-Banjari, yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab hukum *Shirathal Mustaqim* itu diperluas dan

diperpanjang uraiannya dalam *Sabilal Muhtadin* dan dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar dan daerah-daerah lain. Di daerah kesultanan Palembang dan Banten, terbit pula beberapa Kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka, masing-masing di tulis oleh Syeikh Abdus Samad Nawawi al-Bantani.¹ Hukum Islam di ikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam dalam kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Kemudian Mataram. Ini dapat dibuktikan dari karya para pujangga yang hidup di masa itu. Diantaranya Kutaragama, Saninatul Hukum dan lain-lain.

Persamaan yang ada dalam pelaksanaan hukum Islam sebelum masa penjajahan Barat terletak pada pelaksanaan hukum perdata sedangkan pada pelaksanaan hukum pidana masih mengalami beragam putusan.

Kalau membicarakan masalah hukum Islam secara umum rasanya terlalu luas untuk dibahas, oleh karena itu mempersempit bahasan penulis mencoba membahas praktek peradilan hukum pidana Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan bangsa Barat. Kerajaan-kerajaan yang akan dibahas merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Suatu karya ilmiah memerlukan dasar pada metode-metode penelitian tertentu. Hal ini dikarenakan setiap penulisan ilmiah, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan, seharusnya bersifat objektif. Artinya adalah pikiran, pendapat dan materi pembahasan haruslah logis, sistematis dan sesuai dengan data dan fakta yang ada.² Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu bahan yang dijadikan referensi diperoleh dari undang-undang, buku-buku, literatur, kamus serta ensiklopedia yang berkaitan dengan disiplin ilmu Sejarah dan berkaitan dengan topik yang dibahas.

Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan Syari'at Islam mempunyai tiga pengertian: *Pertama*: sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 190-193.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 17

Muhammad. Secara etimologi, kata *Syarî'at* berarti jalan yang membekas menuju air. Agama adalah seperti air yang menjadi sumber kehidupan. 'A. Yusuf Ali menyebut syari'at sebagai *the right way of religion* (jalan agama yang benar).

Kedua: keseluruhan *nushûsh* (teks-teks) Qur'an dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Kajian Islam mengenai tentang ayat-ayat *al-ahkâm* dan Hadits-hadits *al-ahkâm* dengan jumlah yang terbatas. 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, misalnya, mengklasifikasikan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan keluarga sebanyak 70 ayat, pidana 30 ayat, yurisdiksi dan prosedur hukum 13 ayat, internasional 25 ayat, dan ekonomi serta keuangan 10 ayat.

Ketiga: pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah. Pemahaman yang ketiga ini disebut fiqh atau pemahaman fuqaha' dalam masalah tertentu menyangkut perbuatan individu manusia sebagai orang mekallaf. Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks. Karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu. Kesarjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh.

Sebagai *ad-dîn*, *Syarî'at* Islam sebenarnya mencakup segi keyakinan dan segi amalan dalam agama, tetapi menurut pemahaman fuqahâ, istilah ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*al-ahkâm al-âmalîyyah*) atau ketentuan-ketentuan kerajaan membebani yang menyangkut perbuatan manusia (*al-ahkâm al-taklîfiyyah al-âmalîyyah*).³

Jadi yang dimaksud sejarah hukum Islam sebelum penjajahan Barat adalah kejadian-kejadian penting tentang hukum Islam yang terjadi di masa lalu khususnya sebelum penjajahan bangsa Eropa masuk ke Indonesia.

³Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal 36, mengutip Yûsuf Hâmid al-'Alim, *al-Maqâshid al-'Ammah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh: Ad-Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1415/1994), hlm.19- 20

II. Pola-pola Dakwah Islam di Indonesia.

1. Pola dakwah Kompromis

Pola dakwah Kompromis ialah pola dakwah Islam yang tidak begitu mempermasalahkan kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Pada waktu itu animisme masih ditolerir selama tidak merusak substansi dari Islam itu sendiri. Seperti masih dibiarkannya pemberian sesaji di Jawa, pesta pantai di bulan Shafar dengan membuang kepala kerbau di laut seperti yang terjadi di Aceh dan lain sebagainya.

2. Pola dakwah Non Kompromis

Pola dakwah Non Kompromis ialah pola dakwah Islam yang berpodoman kepada Syari'at tanpa ada toleransi terhadap kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at. Pola dakwah ini bersifat sangat radikal terhadap pemisahan antara yang *haq* dan yang *bathil*, tidak boleh ada percampuran antara keduanya.

Masing-masing pola tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pola dakwah yang Kompromis lebih banyak mendapatkan simpati dari masyarakat karena sifatnya lebih cenderung kepada pembauran dengan mengedepankan pendekatan budaya masyarakat setempat sehingga dakwah Islam dapat. Namun pola dakwah seperti ini memakan waktu yang sangat lama untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat. Hal ini terbukti masih banyak ditemukan sampai sekarang animisme dalam masyarakat yang masih dipraktekkan.

Pola dakwah Islam Non Kompromis lebih mengarah kepada arah radikal sehingga kurang mendapat simpati dari masyarakat. Pola ini lebih cocok digunakan dalam dakwah bagi orang-orang yang telah menganut Islam bukan untuk orang-orang yang baru mengenal Islam. Sebagai contoh pola pendekatan Non Kompromis adalah seperti yang dilakukan Syekh Burhanuddin seorang ulama dari Minangkabau,⁴ dia secara tegas menekankan pemisahan antara hukum adat yang

bertentangan dengan syari'at, seperti tentang pembagian warisan dalam adat Minangkabau. Di Indonesia pola ini sangat sedikit digunakan dalam pengembangan dakwah Islam sehingga tidak banyak tercatat daerah-daerah yang dakwah Islamnya di kembangkan dengan pola ini.

III. PERANAN KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM.

Pelaksanaan hukum Islam, khususnya yang menyangkut hukum perdata Islam mempunyai kesamaan di antara kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Sedangkan pelaksanaan hukum pidana Islam mengalami keragaman dalam pelaksanaannya. Hanya sebagian kecil kerajaan Islam pada waktu itu yang benar-benar melaksanakan hukum pidana Islam murni. Pada umumnya pelaksanaan hukum pidana masih mengikuti hukum setempat, diantara kerajaan-kerajaan itu adalah:

1. Kerajaan Samudera Pasai

Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 13 dan 14 Masehi yang di mulai di kerajaan Samudera Pasai.⁵ Penyiaran Islam ini di bawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat India dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Perkembangan Islam pada masa ini lebih dominan di daerah-daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan sedangkan di daerah-daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu.

Sejarah Islam mencatat Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Rajendra I dari India 102-1024 tidak berhasil menundukkan daerah itu. Pada saat Raja kehilangan simpati penduduk setempat sehingga menyebabkan kekalahannya. Tercatat Malikus Saleh adalah raja yang

⁴Setelah belajar dari seorang ulama terkenal di Aceh yaitu Syeikh Abdurrauf As-Singkili, Syeikh Burhanuddin kembali lagi ke kampung halamannya di Minangkabau dan melakukan pembaharuan hukum Islam di Minangkabau dengan mendirikan Sekolah Agama di Pemasangan, Kapeh-kapeh (Padang Panjang), Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique and Yasmin Hussain, *Reading on Islam in Southeast Asia*, (Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, article by Taufik Abdullah), Institute of Southeast Asian Studie Heng Mui Keng Terrace, Singapore, 1985. hlm. 96

⁵Harun Nasution, ed., *Sejarah Ringkas Islam Sejak Kelahirannya Sampai Perkeembangannya pada Pertengahan Pertama Abad Keduapuluh*, Cet.2, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.25.

menduduki tahta. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa beragama Islam, dengan kerajaannya yang bernama Samudera Pasai.⁶ Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam.

Menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.⁷

Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh *keuchik*. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada *ulee balang* (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat di lakukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Faqih (ulama).⁸


Pelaksanaan hukum pidana Islam di telah dilaksanakan dikerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk *Meurah Pupoek*, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa apabila terbukti melanggar hukum Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

⁶Samsul Whidin dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 24

⁷ Muhammad Daud Ali, *Loc.cit* .

⁸Cik Hasan Basri, MS., *Peradilan Agama di IndonesiaI*. Cet.3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 113

Hirarki Peradilan pada di kerajaan Samudera Pasai:



2. Kerajaan Mataram

Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu. Pada masa Sultan Agung memerintah (1613-1645), hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram, yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk ini adalah *Kisas*. Satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya.⁹ Kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah *Bughah* (pemberontakan).

Tak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung saja, tetapi di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh. Tercatat di Priangan misalnya, adanya Pengadilan-pengadilan Agama yang mengadili perkara yang dewasa ini masuk kepada masalah-masalah subversif. Pengadilan ini merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan.


Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri yang mewakili tiga Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon.

⁹Mr.R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 18

Segala acara yang menjadi sidang itu diputuskan menurut Undang-Undang Mataram, Jaya Lengka, Kontra Menawa dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kedalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.

Pengadilan Pradata,¹⁰ yang ada pada saat itu diubah menjadi Pengadilan *Surambi*, yang dilaksanakan di serambi-serambi mesjid. Pemimpin pengadilan, mekipun prinsipnya masih tetap di tangan Sultan telah beralih ke tangan penghulu yang di dampingi beberapa orang alim ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan Pengadilan Surambi.¹¹

Hirarki Peradilan pada di kerajaan Mataram:



3. Kerajaan Banjar

Kapan masuknya Islam ke kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan tidak ada yang dapat menetapkan dengan pasti. Namun demikian setidaknya masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan dapat terjadi pada abad ke-16.¹² Hukum Pidana murni dilaksanakan di kerajaan ini, hal ini terbukti dengan adanya hukum

¹⁰Pengadilan *Pradata* adalah pengadilan yang perkaranya langsung di tangani oleh Raja. Perkara-perkara Pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota dan membahayakan keamanan dan ketertiban negara, misalnya membikin kerusuhan di dalam negeri, pembunuhan, penganiayaan, permokan, pencurian (dalam keadaan-keadaan tertentu) dan sebagainya, perkara semacam itu di adili oleh Raja pribadi. Disamping perkara pradata ada juga perkara *Padu* yaitu perkara-perkara mengenai kepentingan rakyat perorangan, Seperti perselisihan-perselisihan diantara rakyat, yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian di masing-masing tempatnya. Tresna, *ibid.*, hlm.14

¹¹Tresna, *ibid.*

¹²Samsul Wahidin dan Abdurrahman, *Op.cit.*, hal 26. mengutip Proyek Pengembangan Media Kebudayaan , Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Monografi Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta, 1977, hlm.12.

potong tangan bagi siapa saja yang mencuri dan hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukan zina.

Kerajaan Banjar tercatat sebagai suatu kerajaan besar yang memeluk Islam. Awal KeIslaman itu mulanya tentu dari seorang ke orang lain, tetapi akhirnya menemukan penyebaran yang mantap adalah ketika masuk Islamnya Sultan Banjar, yang sebelumnya bernama Pangeran Samudera berganti nama menjadi Pangeran Suriansyah. Pangeran Samudera menjanjikan dirinya akan masuk Islam, jika menang berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung, setelah mendapat bantuan dari kerajaan di Jawa.¹³

Dengan masuk Islamnya raja, perkembangan selanjutnya tidak begitu sulit, karena ditunjang oleh fasilitas serta kemudahan lainnya yang akhirnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Namun demikian juga seperti sebagian masuknya Islam di Indonesia, yang datangnya lebih belakang dari agama Hindu, maka konsepsi hukum yang dianut di kerajaan Banjar inipun nampaknya juga tidak murni berdasarkan Qur'ân dan As-Sunnah. Di Kalimantan Selatan, Sebelum kehadiran Islam juga subur adat istiadat lama yang sifatnya animisme, ini merupakan tantangan para pendakwah yang tak kenal lelah untuk mengikis setiap hadirnya ajaran yang bertentangan dengan Islam.

Kehidupan keagamaan diwujudkan dengan adanya mufti-mufti dan qadhi-qadhi, ialah hakim serta penasehat kerajaan dalam bidang agama. Dalam tugas mereka, terutama adalah menangani masalah-masalah berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Demikian pula Qadhi, di samping menangani masalah-masalah hukum privat, teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana atau dikenal dengan *Had*. Tercatat dalam sejarah Banjar, diberlakukannya hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad, hukum potong tangan untuk mencuri, dan mendera siapa saja yang kedapatan melakukan zina.¹⁴ Bahkan dalam tatanan hukum kerajaan Banjar telah dikodifikasikan dalam bentuk sederhana,

¹³Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagai Ulama Juru Da'wah*, (Banjarmasin: Karya, 1974), hlm.2

¹⁴ *Ibid.* hlm. 11

aturan-aturan hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada hukum Islam, kodifikasi itu dikenal kemudian dengan Undang-Undang Sultan Adam.


Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai 'Ulul Amri kaum muslimin di seluruh kerajaan.

4. Kerajaan Di Sulawesi

Di Sulawesi integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintah kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah kerajaan Tallo di Sulawesi Selatan. Kemudian menyusul kerajaan Gowa yang muncul sebagai kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan *Parewa Syara'* (pejabat syari'at) yang berkedudukan sama dengan *Parewa Adek* (pejabat adek) yang sebelum datangnya Islam telah ada (pengadilan tingkat II). *Parewa syara'* dipimpin oleh *Kali* (Kadli), yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan (pengadilan tingkat III). Di masing-masing *Paleli* diangkat pejabat bahwan yang disebut imam serta dibantu oleh seorang *khatib* dan seorang *Bilal* (Pengadilan tingkat I). Para Kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri yang menjadi hakim agama Islam.¹⁵

¹⁵Zuffran Sabri (ed), *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undanya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm. 5

Hirarki Peradilan pada di kerajaan Sulawesi




5. Kerajaan Raja Ali Haji di Riau.¹⁶

Sistem peradilan pada kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan dimasa sekarang. Peradilan terdiri dari, *Mahkamah Kerajaan* yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan *Mahkamah Kecil* yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah itu diangkat tiga orang Qadhi yang menangani perkara *mu'amalah, jinayah dan munakahat*.

¹⁶Mahdini, *Tsamarat al-Muhimah Pemikiran Raja Ali Haji tentang Peradilan*, cet.I, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 1999), hlm. 136-141

Struktur Lembaga Peradilan Kerajaan Raja Ali Haji



IV. Periode Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kedatangan Penjajah Barat

Ada tiga periode pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sebelum kedatangan penjajah barat, yaitu:¹⁷

1. Periode Tahkim

Dalam masalah pribadi yang mengakibatkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku mereka, mereka bertahkim kepada seorang pemuka yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat mereka itu, misalnya seorang wanita bertahkim kepada seorang penghulu sebagai wali yang berhak menikahnya dengan pria idamannya.

2. Periode Ahlul Hilli wal Aqdi

Dimana telah membai'at, mengangkat seorang ulama dimana mereka yang dapat bertindak sebagai qadhi untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi diantara mereka. Jadi Qadhi bertindak sebagai hakim.

3. Periode Thauliyah.

Secara filosofis dilihat bahwa periode ketiga ini telah mulai tampak pengaruh ajaran Trias Politica dari Montesque dari Perancis dan teori-teori sebelumnya seperti JJ.Rouseau, Thomas Hobe dan lain-lain. Periode Thauliyah dapat diidentikkan sebagai *delegation authority* yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili, kepada suatu keadaan *judicatable*, tetapi tidak mutlak, seperti di Minangkabau ada Pucuk Nagari yang menyelesaikan sengketa dan Qadhi dalam masalah keagamaan, kenyataan perodesasi, ini di buktikan dengan kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, Bone dan Goa (Makasar) serta Papakem Cirebon.

Masuknya Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Kompromis secara tak langsung telah membuat pembauran antara hukum Islam dengan kepercayaan dalam masyarakat yang telah ada sebaelum Islam datang. Pembauran ini di beberapa daerah di Indonesia terasa sangat kentara seperti didaerah-daerah Jawa yang sampai sekarang masih terus berlangsung.

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1997) hlm. 52

Sebagai contoh pembauran hukum Islam yang bersifat sangat mendasar adalah tentang penjatuhan hukuman mati yang diputuskan oleh seorang Qadhi masih memerlukan pengesahan dari Raja, hal ini berjalan dalam waktu yang cukup lama di kerajaan Cirebon. Peraturan ini mengingatkan kepada pengaruh hukum Hindu yang sebelumnya dilaksanakan di kerajaan Cirebon.¹⁸

Di kerajaan Mataram pimpinan pengadilan, meskipun dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, beralih ke tangan Penghulu, yang di bantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Ini adalah menyimpang dari bentuk pengadilan menurut hukum Islam, yang hanya mengenal figur hakim seorang diri, yang dinamakan Qadhi. Pengadilan Surambi sebaliknya merupakan sesuatu majelis, dimana segala keputusan diambil dengan musyawarah.¹⁹

Disamping adanya pembauran hukum Islam, campur tangan dari Raja dalam pelaksanaan hukum Islam sangat besar pengaruhnya. Dalam setiap susunan pengadilan pihak kerajaan harus dilibatkan tidak hanya sekedar anggota tetapi sebagai penentu keputusan yang telah di putuskan oleh para ulama. Peran ulama hanya sebatas pemberi saran, tidak mempunyai kewenangan dalam putusan akhir.

V. PENUTUP

Pelaksanaan hukum Islam pada umumnya telah dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun tidak semua kerajaan menerapkan hukuman Islam murni tetapi kalau menyangkut masalah hukum keluarga hampir semua kerajaan-kerajaan Islam menggunakan hukum keluarga Islam. Sedangkan hukum yang menyangkut tindak pidana hanya dilaksanakan di kerajaan Samudera Pasai kerajaan Raja Ali Haji di Riau. Pelaksanaan hukum Islam telah berbaur dengan hukum yang telah ada sebelum masuknya Islam. Sehingga di beberapa kerajaan terlihat pembauran antara hukum Islam dengan hukum yang telah ada dalam masyarakat setempat. Pembauran hukum ini disebabkan pola dakwah kompromis yang dilakukan oleh para pendakwah yang membiarkan hukum setempat tetap berlangsung. Akibat pola dakwah kompromis ini sangat sukar untuk menghilangkan hukum dalam masyarakat yang

¹⁸ Tresna, *Loc.cit*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18

tidak sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan hukum Islam yang pernah dipraktekkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu hendaknya menjadi acuan dalam menyusun format baru peradilan nasional khususnya yang menyangkut peradilan Islam.

Daftar Kepustakaan

Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique and Yasmin Hussain, Reading on Islam in Southeast Asia, (Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, article by Taufik Abdullah), Institute of Southeast Asian Studie Heng Mui Keng Terrace, Singapore, 1985.

Cik Hasan Basri, MS., Peradilan Agama di IndonesiaI. Cet.3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)

Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Monografi Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebu 1977)

Harun Nasution, ed., Sejarah Ringkas Islam Sejak Kelahirannya Sampai Perkeembangannya pada Pertengahan Pertama Abad Keduapuluh, Cet.2, (Jakarta: Djambatan, 1994)

Mahdini, Tsamarat al-Muhimah Pemikiran Raja Ali Haji tentang Peradilan, cet.I, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 1999)

Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 1997)

Mr.R.Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)

Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011

_____, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

_____, (editor), Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.

Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)

Samsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984)

Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, (Bandung: Alumni, 1983)

Yûsuf Hâmid al-'Alim, al-Maqâshid al-'Ammah lî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah, (Riyadh: Ad-Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1415/1994)

Zafry Zamzam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagai Ulama Juru Da'wah, (Banjarmasin: Karya, 1974)

Zuffran Sabri (ed), Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya, (Jakarta: Departemen Agama, 1996)